



PUTUSAN

NOMOR 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding, telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim

Majelis, perkara harta bersama yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat

tinggal di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Tergugat/**

Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal

di Kota Jakarta Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Advokat berkantor di Jakarta Pusat, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 19 September 2013, dahulu

sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1213/Pdt.G/2012/PA.JB, tanggal 27 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 Hijriyah dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen seluas lebih kurang 729 M² (tujuh ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jakarta Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebon Kosong;

Adalah harta bersama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut bagian Penggugat Kompensi dan seperdua bagian lainnya merupakan bagian dari Tergugat Kompensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat Kompensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Kompensi;
5. Menolak selebihnya gugatan Penggugat Kompensi;

Dalam Rekompensi

1. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekompensi sebagian;
2. Menolak selebihnya gugatan Penggugat Rekompensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp2,216,000.00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Pembanding) mengajukan permohonan banding pada hari selasa tanggal 10 September 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Terbanding), pada tanggal 11 September 2013;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Oktober 2013, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Pembanding tidak menerima putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen seluas lebih kurang 729 M² (tujuh ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama karena berdasarkan bukti Surat Perjanjian Jual Beli rumah Pasal 2 ayat (1) tertulis: "Pembayaran ke 3 (tiga) berupa uang sebesar Rp1,200,000,000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), akan dibayarkan Pihak 1 kepada Pihak ke 2 pada saat proses penanaman dan proses pensertifikatan 30 Hektar lahan yang terletak di Bogor atas nama pihak ke 2 telah selesai. Sampai hari ini proses pensertifikatan tanah tersebut di atas belum selesai sehingga status rumah yang saya tempati sampai hari ini belum secara sah dimiliki oleh pihak kami;

2. Bahwa dalam surat perjanjian jual beli rumah tersebut mencantumkan syarat batal, jika Pembanding tidak memenuhi pelunasan sebagai mana yang diperjanjikan, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepada pihak penjual termasuk uang sewa yang diterima Pembanding dari pihak PT. Exelcomondo Pratama TBK. Dan pihak ke 2 penjual rumah harus mengembalikan tanah seluas 30 Ha yang terletak di Bogor. Oleh karena itu rumah yang disengketakan tidak dapat dibagi dua karena tanggung jawab pelunasannya belum diselesaikan secara hukum;
3. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah membuat perjanjian yang dicatatkan di Kantor Notaris Abdulllah Bagus Hidmatin Wargahadibrata, S.H., MKn., yang isinya dalam Pasal 2 point empat dan lima menjelaskan:
 - 3.1. Selama dua tahun pernikahan Pembanding dan Terbanding, hasil usaha Pembanding dan Terbanding sekitar Rp1,000,000,000.00 s.d. Rp1,500,000,000.00 digunakan untuk melunasi utang-utang Terbanding sebelum pernikahan dengan Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Pada saat Pembanding menikah dengan Terbanding, Pembanding memiliki usaha sendiri PT. PGA dan tidak memiliki utang;

Isi perjanjian tersebut menggambarkan bahwa Pembanding sejak awal pernikahan mempunyai itikad baik menolong Terbanding membayarkan utang-utang Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding.

Pembanding punya perusahaan yang lancar cukup untuk menafkahi Terbanding dan anak-anak Terbanding dari istri pertamanya yang sudah dicerai. Sebaliknya Terbanding dalam soal keuangan tidak jujur tidak mengakui memiliki deposito Rp505,209,963.00;

4. Perjanjian tersebut juga dalam Pasal 3 point lima dan enam menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

4.1. Sampai dengan tanggal perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, Pembanding tidak mengetahui secara pasti penghasilan bulanan Terbanding, termasuk rekening tabungan dan rekening koran Terbanding;

4.2. Sampai dengan tanggal perjanjian ini dibuat dan ditandatangani, Terbanding mengetahui seluruh isi tabungan dan deposito Pembanding, yang seluruhnya dipakai untuk kemaslahatan rumah tangga Terbanding dan Pembanding untuk membesarkan dan menyekolahkan putra putri Pembanding, dan mengembangkan usaha yang dilakukan oleh Pembanding dengan seluruhnya seizin dari Terbanding. Kedua belah pihak sepakat bahwa dari setiap harta yang dicatatkan atas nama masing-masing selama pernikahan akan



tetap menjadi hak masing-masing pihak sesuai dengan jerih payah masing-masing;

Isi pasal perjanjian tersebut menggambarkan, selama masa pernikahan Pemanding dengan Terbanding, Pihak Terbanding tidak pernah menafkahi kebutuhan lahir dan batin Pemanding. Bahkan bilamana ada masalah dikantor dan dirumah Terbanding selalu acuh tak acuh, lepas tangan dan tidak pernah peduli. Selain dari pada itu Terbanding juga telah melakukan tindak pidana pemalsuan, dengan mendirikan PT. JA, baru pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010 tanpa sepengetahuan pihak Pemanding, dengan menggunakan surat kuasa dibawah tangan tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan Pemanding. Hal ini menunjukkan bahwa Terbanding ingin menguasai hasil jerih payah pihak Pemanding dengan cara yang tidak pantas dan tidak jujur menjadikan Pemanding sebagai kuda tunggangan, tanpa memberikan perhatian, sandang, pangan, papan dan kasih sayang. Sebaliknya Pihak Pemanding bekerja keras membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan perusahaan, dan kebutuhan anak-anaknya. Bahkan Pemanding telah mendapatkan penghargaan dari Presiden dan Gubernur DKI Jokowi serta pengakuan dari banyak badan nasional dan internasional atas prestasi mengharumkan bangsa dan negara, ini membuktikan bahwa Pemanding orang yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, membantu masyarakat tanpa lelah berkarya secara tulus ikhlas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2013 dan Terbanding telah mengajukan jawaban memori banding pada tanggal 18 November 2013. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 22 November 2013;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 2 Desember 2013 dengan Nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 10 September 2013 dan Pemanding pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1213/Pdt.G/2012/PA.JB tanggal 27 Agustus 2013 hadir dipersidangan, maka pengajuan permohonan banding dari Pemanding masih dalam tenggang waktu banding yakni 14 hari, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan materi perkara tersebut sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah menolak eksepsi Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pembanding mengenai pengertian harta bersama dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah menyangkut segala harta kekayaan yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan adalah benar. Akan tetapi dalam gugatan harta bersama, suami atau istri dapat menuntut harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak saja. Dan jika pihak yang dituntut tersebut mengetahui bahwa pihak lawannya (Penggugat) menguasai juga harta bersama, ia dapat mengajukan gugat balik (rekonvensi). Demikian juga harta yang dibeli setelah terjadi perceraian dapat dituntut sebagai harta bersama sepanjang Penggugat dapat membuktikan bahwa harta yang dibeli setelah perceraian tersebut uang yang digunakan adalah dari harta bersama. Oleh karena itu eksepsi Pembanding dalam huruf A harus ditolak;
- Bahwa, eksepsi mengenai gugatan Penggugat *Obscur libel* dengan alasan bahwa objek sengketa bukan milik Pembanding, dan salah menyebutkan objek sengketa. Eksepsi tersebut tidak beralasan, karena gugatan tersebut sudah menyebutkan alasannya yakni Pembanding dan Terbanding selama berumah tangga memperoleh harta bersama, dan istri menuntut pembagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut. Adapun mengenai benar tidaknya objek yang disengketakan adalah harta bersama akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat pula dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah mengabulkan gugatan harta bersama akan tetapi berbeda pendapat dalam hal pembagian porsi untuk Pembanding dan Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, Terbanding dalam gugatannya menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pembanding dan Terbanding memiliki perusahaan penjualan bibit jati;
- Perusahaan penjualan bibit jati dan lahan jati milik Terbanding dan Pembanding sejak 2007 s.d. 2010 memperoleh keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional dan biaya keperluan Terbanding sejumlah Rp15,892,885,000.00. (lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari hasil usaha tersebut, Pembanding pada masa terikat perkawinan dengan Terbanding telah membeli: 1. Sebidang tanah SHM No.6**/Palmerah seluas 729 M² dan bangunan rumah di atas tanah tersebut yang terletak di Jakarta Barat dengan harga Rp6,000,000,000.00 (enam milyar rupiah); 2. Satu unit mobil Merk Wrangler Sport tahun 2010 No.Pol. B 9** SMS senilai Rp500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah); 3. Satu unit mobil Merk Mercy seri B-70 tahun 2010 No.Pol. B 9** Q senilai Rp500,000,000.00 (lima ratus

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah); 4. Dua unit ruko di Senayan Trade Centre, lantai 2, Unit 10** dan 10**, Jalan Asia Afrika pintu IX Jakarta, senilai Rp1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah);

- Disamping itu Pembanding juga setelah perceraian dengan menggunakan uang hasil perusahaan bersama tersebut telah membeli pula: 1. Satu unit mobil Mercy seri 250 E tahun 2012, No.Pol. B 9** JAR senilai Rp2,000,000,000.00 (dua milyar rupiah); 2. Satu unit mobil mini bus Avanza tahun 2012 No.Pol. B 15** TFL senilai Rp150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pembanding masih menguasai uang tunai yang tersisa dari hasil usaha bersama sejumlah Rp6,742,885,000.00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pembanding dalam jawabannya menolak semua dalil gugatan

Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- Pembanding dan Terbanding telah membuat perjanjian pemisahan harta perkawinan tanggal 7 Maret 2009 dan terdaftar pada Notaris Abdullah Bagus Hidmatin Wargahadibrata, SH., M.Kn. dengan Nomor 02/Db/2009;
- Keuntungan usaha perusahaan PT. JA dan PT JAS sejak 2008 s.d. 2010 sejumlah Rp774,032,102.00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh dua ribu seratus dua rupiah), dengan rincian: 1. Pendapatan sejumlah Rp12,248,595,600.00 (dua belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah); 2. Pengeluaran untuk operasional perusahaan Rp8,110,232,000.00 (delapan milyar seratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah); 3. Disetor kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sejumlah Rp3,364,333,498.00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah). Disamping itu ada pengeluaran lain untuk Terbanding dalam kasus pidana di Polres Bogor sejumlah Rp300,000,000.00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Terbanding mengajukan alat bukti tulisan berupa:

1. Bukti P-1, fotokopi surat perjanjian antara Pembanding dengan FULAN mengenai pembelian tanah dan rumah yang terletak di Jakarta Barat tanggal 27 Februari 2009, bermeterai cukup, walaupun tidak dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut diakui oleh Pembanding, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
2. Bukti P-2, fotokopi addendum surat perjanjian antara Pembanding dan FULAN tanggal 24 April 2009, bermeterai cukup, walaupun tidak dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut diakui oleh Pembanding, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
3. Bukti P-3, fotokopi surat Berita Acara Serah Terima Rumah yang terletak di Jakarta Barat dari FULAN kepada PEMBANDING, tanggal 15 Maret 2009, bermeterai cukup walaupun tidak dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut diakui oleh Pembanding, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
4. Bukti P-4, fotokopi foto mobil Wrangler No. Pol. B 9** SMS, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Akan tetapi bukti tersebut bukan bukti

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kepemilikan kendaraan bermotor, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

5. Bukti P-5, fotokopi foto mobil Avanza No. Pol. B 15** TFL, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Akan tetapi bukti tersebut bukan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

6. Bukti P-6, fotokopi foto mobil Mercy No. Pol. B 9** JAR, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Akan tetapi bukti tersebut bukan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor, oleh karena itu tidak mempunyai nilai pembuktian;

7. Bukti P-7, fotokopi Akta Cerai Pembanding dan Terbanding 27 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, bermeterai cukup, walaupun tidak dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut diakui oleh Pembanding sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa, disamping bukti tulisan Terbanding juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama SAKSI T1 dan SAKSI T2, akan tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti objek yang disengketakan milik siapa. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa, untuk membuktikan dalil jawabannya Pembanding telah mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:

1. Bukti T-1, fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 0.4.084/1.824.51 atas nama perusahaan PT. SOPI milik PEMBANDING,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermeterai cukup cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
2. Bukti T-2, fotokopi Akta Pendirian Yayasan MC No 14 tanggal 6 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Rahayu. Yayasan tersebut bergerak di bidang lembaga pendidikan, dimana Pembanding sebagai sekretaris Yayasan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
 3. Bukti T-3, fotokopi surat perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding tanggal 27 Februari 2009, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
 4. Bukti T-4, fotokopi Keterangan Notaris RA. H. Bagus Hidmatin Wargahadibrata mengenai pendirian PT. JAS, bermeterai cukup cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
 5. Bukti T-5, print out data investor pada PT. JAS tahun 2008 dan tahun 2010, bermeterai cukup, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
 6. Bukti T-6 fotokopi print out transfer uang, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
 7. Bukti T-7 fotokopi print out transfer uang, tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 fotokopi surat perjanjian antara Pembanding dengan FULAN mengenai pembelian tanah dan rumah yang terletak di Jakarta Barat tanggal 27 Februari 2009, bermeterai cukup, sebagaimana bukti P-1 yang sudah dipertimbangkan di atas, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;
9. Bukti T-9, fotokopi pinjaman Terbanding pada 1 Januari 2006 yang didebet pada Bank Niaga rekening 670117189*** a/n Terbanding dengan jumlah Rp690,978,822.00 (enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
10. Bukti T-10, fotokopi rekening koran Bank Mandiri KCP Jkt RSCM Nomor 122-00-0551***-4 a.n. Terbanding yang menggambarkan bahwa Terbanding membuka Deposito pada Bank Mandiri KCP Jkt RSCM pada tanggal 23 Agustus 2008 sejumlah Rp450,000,000.00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;
11. Bukti T-11, fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JA No. 12 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Jansehat Aritonang, S.H. bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan pengakuan Pembanding, terbukti Pembanding, pada tanggal 27 Februari 2009, telah membeli sebidang tanah SHM Nomor 694/Palmerah Jakarta Barat seluas lebih kurang 729 M² (tujuh ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan sebuah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permanen diatas tanah tersebut yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat dari FULAN. Tanah dan rumah tersebut telah diserahkan terimakan oleh FULAN kepada Pembanding pada tanggal 15 Maret 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah tanah dan rumah tersebut merupakan harta bersama Pembanding dan Terbanding atau bukan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam harta besama adalah harta yang diperoleh masing-masing istri dan suami atau yang diperoleh bersama suami istri. Oleh karena tanah dan rumah itu dibeli oleh Pembanding pada masa Pembading terikat perkawinan dengan Terbanding maka harta tersebut termasuk harta bersama;

Menimbang, namun demikian Pembanding menyanggah bahwa tanah dan rumah tersebut bukan harta bersama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding telah membuat perjanjian bersama tanggal 7 Maret 2009, yang dicatatkan oleh Notaris Abdullah Bagus Hidmatin Wargahadibrata, yang isi pokoknya menjelaskan bahwa Terbanding dan Pembanding sepakat untuk melakukan pemisahan harta kekayaan;
- Bahwa, tanah dan rumah tersebut belum menjadi milik Pembanding karena belum dilunasi pembayarannya kepada pihak penjual;

Menimbang, bahwa atas alasan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat:

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur perjanjian kawin sebelum dilangsungkan perkawinan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sedangkan Perjanjian setelah terjadinya perkawinan tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini harus dikembalikan pada asas hukum perjanjian. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa berdasarkan asas hukum Islam bahwa "*aufu bil uqud*" (perjanjian mengikat maka wajib dilaksanakan) dan "*al-muslimuna ala syurutihim malam yuhallilu haraman wala yuharrimu halalan*" (orang muslim wajib mentaati semua persyaratan dalam perjanjian yang dibuat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam) serta berdasarkan asas *facta sunt servanda* maka perjanjian tersebut sah. Disamping itu KUHPerdara yang dianggap sebagai *Rechtbook* membolehkan pemisahan harta bersama setelah berlangsungnya perkawinan. Adapun mengenai syarat harus disahkannya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hal tersebut hanya mengatur perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan. Sedangkan perjanjian yang dilakukan sesudah berlangsungnya perkawinan tidak terikat dengan ketentuan tersebut akan tetapi terikat dengan asas hukum perjanjian di atas. Masalah kedua apakah perjanjian yang dibuat oleh Pembading dan Terbading tersebut berlaku terhadap harta berupa tanah dan rumah yang disengketakan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam hal ini berpendapat bahwa pembelian tanah dan rumah tersebut terjadi pada tanggal 27 Februari 2009 sedangkan Perjanjian yang dibuat oleh Pembading dan Terbading dilakukan pada tanggal 7 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 disamping itu Pasal 5 Perjanjian menyatakan perjanjian itu berlaku dan efektif sejak ditandatangani oleh para pihak dan tidak ada pasal yang mencantumkan secara khusus bahwa tanah dan rumah yang disengketakan diserahkan kepada Pembanding atau Terbanding. Atas dasar itu Perjanjian tersebut tidak berlaku surut terhadap tanah dan rumah yang disengketakan;

2. Mengenai alasan bahwa rumah tersebut belum lunas oleh karena itu belum menjadi milik pembeli. Dalam hal ini Pembanding tidak dapat membuktikannya, sebaliknya Terbanding dapat membuktikan dengan bukti P-3 yang diakui oleh Pembanding bahwa tanah dan rumah tersebut telah diserahkan terimakan. Oleh karena itu alasan Pembanding tersebut tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkesimpulan bahwa sebidang tanah SHM No.694/Palmerah seluas 729 M² dan bangunan rumah di atas tanah tersebut yang terletak di Jakarta Barat adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka memori banding angka 1 (satu) dan 2 (dua) tidak beralasan hukum maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding lainnya mengenai: 1. Satu unit mobil Merk Wrangler Sport tahun 2010 No.Pol. B 9** SMS senilai Rp500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah); 2. Satu unit mobil Merk Mercy seri B-70 tahun 2010 No.Pol. B 9** Q senilai Rp500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah); 3. Dua unit ruko di Senayan Trade Centre, lantai 2, Unit 1046 dan 1047, di Jalan

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Afrika pintu IX Jakarta, senilai Rp1,000,000,000.00 (satu milyar rupiah); 4. Satu unit mobil Mercy seri 250 E tahun 2012, No.Pol. B 9** JAR senilai Rp2,000,000,000.00 (dua milyar rupiah); 5. Satu unit mobil mini bus Avanza tahun 2012 No.Pol. B 15** TFL senilai Rp150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah); 6. Uang tunai yang tersisa dari hasil usaha bersama dan dikuasai oleh Pembanding sejumlah Rp6,742,885,000.00 (enam milyar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dibantah oleh Pembanding dan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan terhadap harta bersama selain tanah dan rumah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Terbanding angka 3 (tiga) dapat dikabulkan sepanjang mengenai tanah dan rumah yang terletak di Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum angka 4 menuntut agar harta bersama tersebut dibagi dua masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua bagian), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai kondisi harta saat pernikahan yang tertuang dalam surat perjanjian Pembanding dan Terbanding tanggal 7 Maret 2009 terbukti bahwa: 1. harta bawaan Pembading berupa mobil Mercedes Benz dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk biaya anak Terbanding dari istri pertama (vide Perjanjian Pasal 2 point tiga) sejumlah Rp50,000,000.00; 2. Hasil usaha Pembanding dan Terbanding digunakan untuk pembayaran utang-utang Terbanding yang terjadi sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sejumlah paling tidak Rp1,000,000,000.00; 3. Pihak

Pembanding yang menjalankan usaha PT. JAR dan PT. JARS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pembanding lebih berperan dalam pengumpulan harta bersama sehingga akan tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Pembanding dan Terbanding.

Oleh karena itu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika kebutuhan rumah tangga semuanya ditanggung oleh suami karena kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu sesuai dengan substansi Alquran Surat An-Nisa ayat 32;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap tuntutan Terbanding angka 4 (empat), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan pembagian harta bersama masing-masing untuk Pembanding 2/3 bagian dan untuk Terbanding 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut memori banding angka 3 (tiga) dan 4 (empat) secara implisit telah dipertimbangkan dan menjadi dasar pertimbangan pembagian porsi harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding angka (5) mengenai harta bawaan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa sesuai yang tercantum dalam surat Perjanjian tanggal 7 Maret 2009 Pasal 2 point satu bahwa harta bawaan Terbanding berupa tanah dan rumah di Perumahan Cibubur dan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah mobil CRV telah dijual dan digunakan untuk keperluan pelunasan utang-
utang Terbanding, oleh karena itu harta bawaan Terbanding sudah tidak ada. Atas
dasar itu tuntutan harta bawaan tersebut tidak berdasar hukum dan harus
dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding angka 6 agar putusan dapat
dilaksanakan lebih dulu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat oleh karena itu
pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Barat mengenai hal ini diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak
sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menyatakan bahwa
gugatan nafkah lampau tidak dapat dikumulasi dengan tuntutan harta bersama
atau mengajukan rekonvensi nafkah lampau dalam kasus harta bersama, namun
demikian sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam hal menolak
rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian uang deposito sejumlah
Rp505,209,963.79 (lima ratus lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus
enam puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen) dengan pertimbangan sebagai
berikut:

- Bahwa asas hukum acara mengenai larangan gabungan gugatan adalah
jika antara dua gugatan atau lebih yang digabungkan tidak satu rumpun
hukum, dalam hal ini nafkah madhiyah dan harta bersama termasuk satu
rumpun hukum yakni rumpun hukum keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang melarang gabungan tuntutan nafkah lampau dengan harta bersama atau mengajukan rekonvensi nafkah lampau dalam perkara harta bersama;
- Bahwa Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat digabung dengan gugatan perceraian, maupun setelah terjadinya perceraian. Kedua Pasal tersebut dapat dipahami berdasarkan *mafhum muwafaqah* bahwa gugatan nafkah istri, dan harta bersama dapat digabung. Atas dasar itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat larangan penggabungan atau rekonvensi nafkah lampau dengan perkara harta bersama bertentangan dengan asas hukum acara, peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi MARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka rekonvensi nafkah lampau yang diajukan Pembanding dalam perkara harta bersama secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan materi perkara rekonvensi nafkah lampau tersebut sebagai berikut:

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dalam rekonvensinya menuntut nafkah lampau selama lima tahun sejumlah Rp1,500,000,000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terbanding dalam jawaban atas rekonvensi menolak tuntutan tersebut, oleh karena itu Pembanding harus membuktikan dalil-dalil tuntutannya;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding yakni Bukti T-1 s/d T-11 sebagaimana yang sudah dipertimbangkan di atas yang memiliki nilai pembuktian adalah bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-8;
- Bahwa bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-8 tidak dapat membuktikan bahwa Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding;
- Bahwa sebaliknya bukti T-3 surat Perjanjian Pembanding dan Terbanding Pasal 3 point 5 menyatakan bahwa "Pihak Pertama (dalam hal ini Terbanding) merupakan pegawai negeri sipil dari Departemen Kesehatan, juga sebagai pendiri, pemilik saham dan staff dari MIT FK, dosen tetap dan Lektor dari FK. Pihak Pertama (Terbanding) juga menjalankan praktek di beberapa rumah sakit swasta, yang mana penghasilan dari karir dan praktek tersebut dipakai **untuk menghidupi anak-anak dari pihak Pertama (Terbanding), dan membiayai kebutuhan rumah tangga dengan pihak kedua**, dengan pembagian yang dilakukan dengan rasa keadilan oleh pihak Pertama. Hal ini menunjukkan selama berumah tangga setidaknya sejak perkawinan dan sampai surat perjanjian itu dibuat Pembanding masih memberikan nafkah kepada Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pembanding dalam rekonvensinya mengenai nafkah lampau harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding mengenai pembagian deposito Terbanding agar dibagi dua untuk Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dalam rekonvensinya menuntut pembagian deposito Terbanding yang berjumlah Rp505,209,963,79 (lima ratus lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- Bahwa tuntutan tersebut ditolak oleh Terbanding, maka Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding mengajukan alat bukti T-10. Akan tetapi Bukti T-10 tersebut sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas tidak memenuhi syarat formal karena tidak dicocokkan dengan aslinya maka dalil tuntutan Pembanding dalam rekonvensi mengenai pembagian uang deposito tersebut tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam beberapa hal, dalam perkara ini, berbeda pendapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat, akan tetapi secara substantif Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama Jakarta Barat masih memiliki persamaan yaitu sama-sama menolak eksepsi, sama-sama menetapkan tanah dan rumah objek sengketa sebagai harta bersama dan objek lainnya ditolak, dan sama-sama menolak sebagian rekonvensi dan menyatakan sebagian rekonvensi lainnya tidak dapat diterima. Atas dasar itu perbedaan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Tersebut tidak mempunyai alasan hukum untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam perkara *a quo*, akan tetapi memandang cukup dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1213/Pdt.G/2012/PA.JB., tanggal 27 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H dengan perbaikan amarnya sehingga menjadi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Konvensi

1. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

2. Dalam pokok Perkara

2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.2. Menetapkan sebidang tanah luas 729 M² (tujuh ratus dua puluh sembilan meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Gang;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kebon Kosong;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2.1. Menetapkan 1/3 bagian dari harta bersama untuk Penggugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat;

2.2. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan 1/3 bagian kepada Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara riil harta bersama tersebut dijual secara lelang dimuka umum dan hasilnya 1/3 bagian diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK



2.3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bawaan tidak dapat diterima;

2.4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

C. Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2,216,000.00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1435 H., oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Sam'un Abduh, SQ., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, ttd Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.	Ketua Majelis, ttd Edi Riadi
Hakim Anggota, ttd	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Akhmad Sahid, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)